ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDY KASUS ANALISIS PUTUSAN NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

RAHMAWATI

105251100518

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/2022 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDY KASUS ANALISIS PUTUSAN NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

RAHMAWATI

105251100518

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

20/09/2022
1 eks
Smb. Alumni
R/ 0050/MES/2208
RAH

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rahmawati**, NIM. 105 25 11005 18 yang berjudul **"Analisis Penyelesaian Sengketa pada Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (Studi Kasus Analisis Putusan No.863/Pdt.G/2020.PA.Mks)."** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1444 H.
08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E.	(.....)
Anggota	: Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
	: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Rahmawati**
NIM : 105 25 11005 18
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa pada Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (Studi Kasus Analisis Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)
3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unimuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks).

Nama : Rahmawati

NIM : 105251100518

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Sya'ban 1443 H
29 Maret 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur S.S.,M.Hum
NIDN. 0916067103

Pembimbing II

Hasanuddin S.E.,Sy.,M.E
NIDN. 0927128903

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmawati

NIM : 105251100518

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8A

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada huruf 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Safar 1444 H
17 September 2022

RAHMAWATI
105251100518

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Rahmawati, 105251100518. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks). Dibimbing oleh Saidin Mansyur S.S.,M.Hum dan Hasanuddin, SE, Sy, ME.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan dapat memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya seseorang membutuhkan penghasilan sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu sebagian Manusia berpikir harus mempunyai usaha untuk kelangsungan hidupnya, tetapi tidak jarang orang kekurangan di dalam memperadakan modalnya. Tetapi, saat ini hal itu bisa tercapai dengan banyaknya Bank Syariah yang menyediakan sarana pinjaman dengan berbagai macam akad yang bisa disepakati tentunya secara syariah. Adapun salah-satu jenis akad yang bisa dipakai adalah akad Musyarakah Mutanaqisah. Namun tidak semua pembiayaan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan ada permasalahan yang biasa terjadi di dalamnya. Dan jika ada permasalahan yang terjadi maka biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan disitulah akan diproses bagaimana dalam menyelesaiakan masalahnya. Maka dari itu penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah proses serta aturan yang digunakan dalam menyelesaiakan permasalahan tersebut, apakah memang sesuai dengan hukum acara dan hukum syariat Islam yang berlaku atau tidak.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawaancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang telah menangani sengketa Musyarakah Mutanaqisah ini.

Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah itu dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang beracara serta hukum syariat Islam. Namun pihak Bank Syariah harus lebih teliti lagi dalam setiap akad yang dilakukan sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan lagi.

Kata Kunci : Analisis, Musyarakah Mutanaqisah dan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada hamba-Nya baik itu berupa nikmat kesehatan terlebih lagi nikmat iman dan islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Analisis Putusan NO.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)*" tepat pada waktunya, Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga salam serta shalawat tak lupa pula kami hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya serta para ummat-Nya yang insyaAllah selalu istiqamah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr H Ambo Asse M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy.,ME., selaku Sekretaris Prodi Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.

4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (selaku pembimbing I) dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy, My (selaku pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Abdul Rasid dan Malia, selaku Orang Tua saya yang sangat saya cintai yang telah banyak memberikan do'a, dorongan dan semangat kepada saya yang tiada henti-hentinya selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Rahmat dan Ria, selaku Kakak saya yang sangat saya cintai pula yang juga selalu memberikan arahan serta motivasi kepada saya.
8. Teman-teman bimbingan proposal yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Dan terakhir penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada keluarga besar HES A, Serta mereka yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

Makassar, 04 Agustus 2022

Penulis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SAMPUL i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN TEORITIS 13

A. Proses Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Hukum Ekonomi Syariah. 13

B. Musyarakah Mutanaqisah 28

1. Pengertian dan Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqisah 28

2.Karakteristik Musyarakah Mutanaqisah 33

3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah 35

4.Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah 37

5.Manfaat Musyarakah Mutanaqisah 39

BAB III METOEDE PENELITIAN 40

A. Desain Penelitian 40

B. Lokasi dan Objek Penelitian 40

C. Fokus Penelitian 41

D. Deskripsi Penelitian 41

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

E. Sumber Data 41
F. Instrumen Penelitian 42
G. Teknik Pengumpulan Data 42
H. Teknik Analisis data 44
BAB IV PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 59
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78
LAMPIRAN 79

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecendrungan-kecendrungan dari fitra seorang manusia. Ke dua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga tebentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya masalah ekonomi dalam islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di Antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat.[1]

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada system konvensional atau system bunga bank.

Bank Islam atau Bank Syariah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan islam memberikan beberapa defenisi. Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai

[1] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011) cet ke-3, h.7

dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara yang dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.[2] Sebagaimana firman Allah swt di dalam QS Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

Terjemahan:
"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[3]

Warkum Sumitro mendefenisikan bahwa Bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam operasionalisasinya, Bank Islam harus mengikuti berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau Cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.[4]

---

[2] Muhammad Firdaus, Sofiniha Ghufron, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.18

[3] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.47

[4] Ibid, hal. 19

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pada tahun 1990 para Ulama Cendekiawan Muslim dan praktisi perbankan menyusun suatu program untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah (BPR Syariah). Pada akhirnya didirikan bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah dalam bentuk BPR yakni BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera dan BPR Amanah Rabaniah. Ketiga BPR itu mendapat izin Menteri keuangan pada tanggal 8 Oktober 1990 namun mulai beroperasi pada tahun 1991. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 2 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank umum mulai beroperasi.[5]

Secara kelembagaan Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI),[6] kemudian setelah itu menyusul bank-bank lain yang membuka jendela-jendela syariah *(Islamic Widow)* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah secara yuridis ditataran Undang-Undang dimulai pada tahun 2008 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Adapun undang-undang perbankan syariah tersebut yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa telah memunculkan persoalan baru, yaitu adanya pilihan hukum yang mana penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan syariah berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun kewenangan tersebut dieliminir oleh penjelasan

---

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cetakan keempat belas, (Jakarta: Tzkia Cendekia, 2009), h.25

[6] Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press, h.30.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan sebelum keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia telah mulai berkembang dan maju dengan pesat, hal itu ditandai dengan adanya penyaluran dana atau pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh perbankan syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada masyarakat.

Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan regulasi terhadap perbankan syariah maupun BPR Syariah telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk menciptyakan perbankan Syariah maupun BPR Syariah yang tangguh dan efesien. Perbankan syariah syariah jika dilihat dari segi hukum atau perkembangannya memang sudah cukup berkembang yang pada tahun 1992 hanya terdapat 1 unit tetapi pada tahun 2005 sudah ada 20 unit. Hal disebabkan mungkin karena mayoritas orang-orang yang ada di Indonesia itu seorang Muslim sehingga mereka tertarik pada system perbankan yang dilakukan secara syariah. Tetap di sisi lain banyak juga dari kalangan Non Muslim yang menggunakan system bank syariah ini karena menguntungkan dan tidak terjerat dengan riba.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis akad yang dapat kita pilih, salah satunya adalah akad Musyarakah Mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.[7] Akad musyarakah mutanaqisah menekankan pada penggunaan akad jual beli dengan syirkah dan pengurangan salah satu bagian syirkah dengan sewa. Akad ini terbilang paling baru diantara akad yang lain yang juga dugunakan untuk pembiayaan pemilikan rumah pada perbankan syariah di Indonesia, setelah sebelumnya telah digunakan prinsip Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.

Produk ini didukung dengan lahirnya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI NO.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah untuk pengaturan yang lebih khusus dan eksklusif. Dan fatwa ini juga telah didukung oleh UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 26 yang telah memperjelas bagaimana kedudukan hukum dari fatwah yang telah dikeluarkan oleh MUI selaku lembaga pembuat fatwa.

Kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah adalah setelah diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah didasarkan atas ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

[7] Indonesia, Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah, Ketentuan Umum Butir a.

memutus dan, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedakah dan ekonomi syariah (termasuk di dalamnya Bank Syariah/BPRS). Oleh sebab itu, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2006 penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan untuk Pengadilan Agama.

Seperti halnya yang terjadi pada penyaluran dana musyarakah mutanaqisah yang telah memunculkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi, siapa yang berhak menyelesaiakan sengketa apakan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) atau pengadilan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang penggugat selaku DEBITUR Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SYAHRIR NUR, M. AG., ADVOCAT, NIA; 98.12472, berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum M.SYAHRIR NUR, M.Ag & Rekan, beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar pada tanggal 20 Maret 2020. Serta yang menjadi Kreditur adalah PT. BANK PERMATA, Tbk Kantor Cabang Makassar, Beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar. Dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., S.H., Hedi Hudaya, S.H., M. H., Purwo Susanto, S.H., Andika Dimas Ramanda, S.H., Devis Dersi Anugrah, S.H., M.H. dan Fandi Handaru Prasetya, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Rustriyandi Raaharjo Law Office" beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, berdasarkan Surat Kuasa No 076/6020 tanggal 8 April 2020.

Setelah saya melakukan observasi awal dan mencari tau alur dari permasalahan tersebut ternyata yang terjadi adalah karena debitur merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya yaitu akad Musyarakah Mutanaqisah maka debitur mendaftarkan gugatannya pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Pada Tahun 2018 penggugat selaku Debitur dengan tergugat selaku Kreditur telah terjadi hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit, dimana penggugat mendapatkan fasilitas kredit yang tertuang dalam perjanjian pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Nomor: KK/86102-171108/N/MOR tertanggal 5 Januari 2018, bahwa dalam fasilitas kredit tersebut penggugat telah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 584.500.000.,- (Lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dimana penggugat telah menjaminkan sebidang tanah beseeta bangunan yang berdiri di atasnya. Seiring berjalannya waktu penggugat telah menikmati fasilitas kredit yang dia dapat dari

tergugat. Serta, penggugat juga telah melakukan pembayaran rutin setiap bulan kepada tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha kayu.

Setelah beberapa lama penggugat ini mengalami musibah kebakaran sehingga seluruh asset tergugat habis dan berimbas pada penggugat masalah pembayaran kredit perbulannya. Tetapi walaupun penggugat mengalami kesusahan dalam pembayaran kreditnya tetapi dia masih berusaha dan beritikad baik melakukan prestasi berupa uang pembayaran aquo. Karena penggugat sudah sangat kesulitan dalam hal finansial disebabkan karena kebakaran itu maka penggugat meminta kepada tergugat untuk meminta keringanan dalam hal pembayaran kredit setiap bulannya. Maka pada akhirnya di bulan Agustus 2019 penggugat terakhir membayar kredit bulanannya. Kemudian pada Tanggal 26 Februari 2020 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat karena telah mendapatkan informasi dari tentangganya jika asset ruko milik penggugat akan dilakukan pelelangan oleh tergugat. Hal itu sangat ironis bagi penggugat karena dalam hal ini penggugat sebelumnya tidak pernah mendapatkan surat teguran atau peringatan sama sekali dari tergugat yang langsung ingin melakukan pelelangan, sehingga penggugat mendalilkan bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, penggugat selaku debitur langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Tetapi karena tergugat mendalilkan bahwa penggugat telah melakukan prestasi yang terakhir di bulan Agustus 2019, maka tergugat mengatakan bahwa dalil itu tidak benar. Karena dalam perjalanan pembiayaan penggugat telah memiliki tunggakan atas kewajiban pembayarannya. Oleh karena itu, tergugat mengirimkan surat

peringatan pertama pada Tanggal 24 Januari 2019 kemudian surat peringatan ke II pada Taggal 25 Februari dan kemudian surat peringatan terakhir, tetapi penggugat masih tidak memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 02 Maret 2020 tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan Lelang atas jaminan penggugat, No. 250/RMG/CCR/III/2020, mengenai jadwal Lelang yang akan dilakasanakn pada hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2020. Adapun dasar tergugat melakukan pelelangan ini adalah penggugat telah lalai atau cedera janji maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan disebutkan "apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Dari gugatan yang telah diajukan oleh penggugat (Debitur) maka Tergugat menyatakan bahwa dalil penggugat mengenai musibah kebakaran itu tidak jelas kapan terjadinya. Selain dari itu penggugat juga meminta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai yaitu berupa biaya memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 50.000.000- dan kerugian material berupa beban pikiran yang sulit diukur dengan nominal Rp. 1.000.000.000-, atas dasar tersebut maka tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hukum dasar atas timbulnya nominal tersebut. Sehingga tuntutan penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sebagaimana dalam ketentuan **pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970**, Tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "**Gugatan kabur atau tidak sempurna**

harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yang mana dipertegas dengan **Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973**, Tanggal 21 Agustus 1974, yang mana pada pokoknya menyatakan " **Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima**". Maka pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan beberapa poin permohonan pengugat serta sebagiannya ditolak.

Dilihat dari perkembangan yang ada apalagi tentang akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan jenis akad yang perkembangannya sangat pesat di berbagai Bank Syariah seperti Bank BNI Syariah terkhusus di BNI Syariah Cabang Palangka Raya, yang memiliki berbagai macam produk Pembiayaan konsumtif.[8] Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan berbagai macam permasalahan juga bisa timbul di dalamnya seperti halnya yang terjadi pada seorang Debitur terhadap Kreditur yaitu PT Bank Permata di Makassar, kemudian Debitur (penggugat) mengajukan gugatan kepengadilan Agama. Oleh karena itu, karena banyaknya pokok permasalahan yang terjadi Antara penggugat dan tergugat di dalam akad Musyarakah Mutanaqisah ini, maka hal tersebut merupakan suatu perkara yang sangat menarik untuk dianalisis dalam hal penyelesaian sengketanya, sehingga sangat perlu untuk ditinjau lebih jauh.

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan hukum atas putusan sengketa kasus Ekonomi Syariah tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad**

[8] Observasi dan Wawancara dengan bagian Funding Administration BNI Syariah Cabank Palangka Raya tentang *pembiayaan musyarakah mutanaqisah*, Pada Tanggal 14 Juni 2019, Pukul 11:03 WIB

Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?
3. Apakah alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sebagian serta menolak sebagian permohonan penggugat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan di atas maka hasil penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui apabila terjadi sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.
3. Untuk mengetahui hukum acara apa yang menjadi alasan serta dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian serta menolak sebagian permohonan penggugat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

   Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian serta dapat menambah khasanah ilmu hukum dalam segi perjanjian akad Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia yang pengaturannya sudah diatur dalam UU.

2. Bagi Masyarakat

   Sebagai masukan serta memberi informasi kepada Masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sehingga para masyarakat bisa lebih bijak dan analisis lagi dalam melakukan akad di suatu Bank terkhusus dalam akad musyarakah mutanaqisah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Proses Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Hukum Ekonomi Syariah

1. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Proses penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lain. Adapun penyelesaian suatu sengketa itu terdiri dari dua cara yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang telah bersengketa setelah proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi itu tidak membuahkan hasil. Adapun pembahasan tentang proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi adalah :

a. Litigasi

Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai suatu penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya, seperti

- Mengenai pembebasan lahan
- Perbankan
- Sengketa Keperdataan
- Kejahatan perusahaan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

- Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi oleh Pengadilan Agama).

b. Non-Litigasi

Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sengketa. Adaptun bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa yaitu :

- Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dank lien.
- Negosiasi adalah musyawarah atau berunding yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
- Mediasi, sesuai dengan peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaian sengketa seseorang.[9]
- Penilaian ahli adalah suatu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidangnya.

[9] Mengenal Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi - PKPA Jakarta." 5 Agu. 2021, https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/. Diakses pada 1 Feb. 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adapun proses penyelesaian sengketa yang diambil di sini adalah proses penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan).

2. Tinjauan tentang Pengertian Pilihan Hukum dalam Perbankan Syariah

Pengertian pilihan hukum dalam arti bahasa dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata, yaitu "pilih" dan "hukum". Kata "pilih" (kata kerja) yang berarti (1) menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan/selera, (2) mencari atau memisah-misah mana yang baik (besar, kecil, dan sebagainya), (3) menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya, dan "pilihan" (kata benda) yang berarti proses, cara, perbutan memilih.[10]

Sedang kata "hukum" (kata benda) yang berarti (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau atau pemerintah, (2) Undang-Undang, peraturan untuk mengatur pergaulan masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu, (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan yang berupa vonis.[11]

Dari pengertian secara bahasa tersebut dapat kiranya diambil pengertian bahwa pilihan hukum adalah proses atau perbuatan memilih Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan masyarakat. Bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah pilihan hukum berarti para pihak dalam membuat kontrak dapat ditentukan sendiri hukum mana yang

---

[10] Pusat Babasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keti a, Jakarta : Balai Pustaka, h.874

[11] *Ibid*, h.410

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dicantumka dalam kontrak yang mereka buat. Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum.

Pilihan hukum tidak bertentangan dengan asas perdata. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa masalah perbankan termasuk dalam jajaran hukum perdata atau hukum privat (*privat law*). Pada hukumnya hukum perdata bersifat "mengatur" atau "*anvullen" recht*", dan jarang yang bersifat memaksa atau "*dwingend recht*" para pihak dapat menyingkirkan aturan perdata melalui persetujuan.[12]

Ditinjau dari segi hukum perdata, ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, pasal 55 ayat 1 penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Ayat 2 dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 huruf c yang dimaksud dalam penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase, syariah nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pilihan hukum itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Pilihan hukum secara tegas, artinya para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas, maka pilihan hukum tersebut dinyatakan dengan kata-kata yang menyatakan pilihan hukum tertentu dalam kontrak tersebut, bilamana hakim

---

[12] M.Yahya Harahap, 1990, *Kedudukun Kewenangan dm Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,* Cetakan *I,* Jakarta : Pustaka Kartini, hlm. 165

mengadili perkara-perkara kontrak, maka hakim dalam menentukan hukum yang harus berlaku dalam kintrak tersebut., hakim akan menggunakan pilihan hukum sebagai titik taut penentunya.

b. Pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam dapat disimpulkan dari maksud, ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. dengan la perkataan, kita dapat menyimpulkan maksud para pihak ini mengenai hukum yang mereka kehendaki dari sikap mereka, dari isi dan bentuk perjanjian, misalnya jika para pihak memilih domisili di kantor pengadilan negeri di tempat x maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikehendaki oleh para pihak secara diam-diam adalah agar hukum perdata umum itulah yang berlaku.

c. Pilihan hukum secara dianggap. Dalam hal ini hakim yang menerima perkara, menganggap telah menjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dengan hukum belaka. Pada pilihan hukum demikian dugaan hakim tersebut merupakan pegangan yang dianggap cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu system hukum tertentu.

d. Pilihan hukum secara hipotesis. Dalam pilihan hukum ini tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk melakukan pilihan hukum, sang hakimlah yang melakukan pilihan hukum tersebut. hakim berkerja dengan suatu fiksi, seandainya para pihak telah berpikir akan hukum yang harus diberlakukan, maka hukum manakah yang kiranya yang telah dipilih oleh mereka. Jadi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sebenarnya pilihan hukum tersebut bukan dari para pihak, melainkan dari pikiran sang hakim sendiri dengan menggunakan fiksi.[13]

Dalam pilihan hukum juga dikenal batas-batas tertentu sehingga kebebasan untuk memilih bukan berarti dapat berbuat sewenang-wenang. Orang tidak dapat memilih sekehendak hatinya saja hingga menjadi semaunya sendiri.

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian harus memperhatikan batas-batas sebagai berikut:

a. Tidak melanggar ketertiban umum (*ordre public, public polici*);
b. Pilihan hukum hanya boleh dilangsungkan mengenai hukum kontrak;
c. Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum;
d. Persoalan yang mempunyai hubungan dengan kaidah super memaksa.[14]

3. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan akad, dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian[15], yaitu kata akad (al 'aqdu) dan kata 'ahd (al 'ahdu) Al-Qur'an memakai kata pertama dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam arti masa, pesan penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata al-'aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Dalam arti istilah menurut Syamsul Anwar akad

---

[13] Sudarg–G autama, *Penguntar Hukum Perdata Znternasional,* Bandung ;B ina Cipta, h.177-178

[14] *Zbid hlm* 16 - 19.

[15] Mariam Darus Badrulzaman, 200 1, *Kompilasi Hukum Perikatan,Bandung* : Citra Aditya Bahakti, h. 247

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.[16]

Legalitas perjanjian dalam islam bisa dilihat pada QS Al-Maidah/5:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan:

"Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu"[17]

Ayat Al-Qur'an ini juga selain sebagai legalitas tentang adanya perintah Allah untuk menunaikan kewajiban juga menunjukkan bahwa kata perjanjian dalam Al-Qur'an menggunakan kata akad, adapun kata 'ahdu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl/16:91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan:

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".[18]

Kata al-'ahdu juga dapat ditemukan dalam QS Al-Isra'/17:34 yang berbunyi:

---

[16] Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih*

[17] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.107

[18] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.277

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya."[19]

Meskipun perjanjian mempunyai dua kata yaitu 'aqdu dan 'ahdu, namun pemakaian 'aqdu lebih banyak dipergunakan dalam hukum muamalah. Rumusan 'aqdu yang telah ditransliterasi menjadi akad merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad ditunjukkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak.[20]Definisi lain dari akad juga dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.[21]

Di dalam hukum perdata, hukum Islam juga memberikan ketentuan terhadap keabsahan suatu perjanjian suatu perjanjian. Tinjauan terhadap ijab Kabul, sighat akad serta ketentuan subyek dan obyek akad merupakan kajian dalam hukum Islam menentukan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Yang perlu diketengahkan di sini adalah mengenai kebebasan dalam membuat sebuah

---

[19] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.282

[20] Abdul Ghok Anshori, 2006, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta : Citra Media, h.20.

[21] Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Huhm Muamalat* (Hukum perdata Islam), Yogyakarta :UII Press, h. 65.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

perjanjian. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.[22]

4. Kewenagan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relative (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relative berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

Bertitik tolak dari penjelasan pasal 10 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004, lingkungan peradilan agama adalah salah satu diantaranya lingkungan "peradilan khusus" berhadapan dengan lingkungan peradilan umum. Ada tiga lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan peradilan umum. Masing-masing lingkungan peradilan khusus yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, hanya melaksankan fungsi kewenangan mengadili perkara-perkara "tertentu" dan terhadap golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama ditentukan dua factor yang menjadi ciri keberadaanya. Pertama factor "perkara tertentu" dan yang ke dua factor golongan "rakyat tertentu".

---

[22] Faturrahman Djamil,200 1, *Hukum* Perj—iSaynm iah, &laam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, Bandung : Cita Aditya Bakti, h. 249

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tentang siapa siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan peradilan agama, telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No. 7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat 1. Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alinea ke tiga.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pasal 2, yang berbunyi;

"*Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*"

Begitu juga yang digariskan dalam pasal 49 ayat 1 berbunyi;

"*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam..*"

Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam penjelaan umum, angka 2, alinea ketiga yang berbunyi:

"Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar hukum islam."

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas "personalitas ke islaman." Maksud dari asas tersebut adalah yang tunduk yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

islam. Penganut agama lain di luar islam atau yang non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.[23]

Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan bidang perkara-perkara perdata "tertentu" sangat memerlukan konkretisasi dan rincian yang tegas dan jelas. Ketidakjelasan bidang perkara tertentu di masa yang lalu, merupakam pengalaman pahit dalam menentukan batas yurisdiksi antara lingkungan Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, terutama yang menyangkut perkara harta bersama dan warisan.[24] Untuk memperjelas batas kewenangan mengadili antara lingkungan peradilan agama. Misi penegasan batas kewenangan mengadili yang lebih jernih dari masa yang lalu seperti yang diamanatkan. St. 1937-116 maupun PP No.45 Tahun 1957, memang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Penegasan tersebut dapat dilihat pada penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang sama bunyinya dengan apa yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) dihubungkan dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) serta penjelasan Umum angka 2 alinea kelima dan keenam dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) dan pasal 50 maupun dengan penjelasan pasal 50.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud merupakan landasan pokok menentukan batas-batas yang jernih fungsi kewenangan mengadili lingkungan

---

[23] M. ahya Harahap,2003, *Kedudukan Kewenangan dun Acara Peradilan Agama UU No. 7Tahun* 1989, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, h.56

[24] *bid*hl.m. 137

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

peradilan agama. Dengan penegasan yang jelas ini, tidak timbul lagi kekisruhan yuridiksi mengadili antara peradilan umum dengan lingkungan peradilan agama.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan yang dikemukakan di atas, secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1), yang meliputi perkara-perkara bidang perdata: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum islam; waqaf dan shadaqah.

Bidang-bidang hukum perdata di ataslah yang menjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama. Dengan sendirinya bidang-bidang tersebut yang diistilahkan dengan bidang "tertentu". Berarti juga bidang tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dihubungkan dengan asas personalitas ke-islaman sebagai golongan rakyat tertentu, meliputi perkara-perkara perdata dala kasus perkawinan, warisan, hibah, wakaf dan shadaqah, itulah batas kewenangan mengadili yang diberikan undang-undang kepadanya.[25] Lewat dari itu, dianggap melampaui batas kewenangan yuridiksi. Sedang bidang perdata selebihnya menjadi porsi peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara.

Lingkungan perdata umum dan peradilan tata usaha Negara dilarang untuk mengklaim dan memasuki bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama, sebab akan terjadi pelanggaran kewenangan yurisdiksi yang melampaui batas. Batas-batas kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan "kompetensi ansolut".

---

[25] *Ibid.* hlm. 138

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Artinya, apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara "mutlak" menjadi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak berwenang untuk mengadilinya.

b. Titik Singgung Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia secara resmi *yuridis* diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lahirnya Undang-undang ini menandakan adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan dual banking system atau system perbankan ganda di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahap perkenalan *intriaustion* terhadap perbankan.[26]

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak secara eksplisit menyebutkan adanya apa yang disebut *bank syariah*. Hanya ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu pasal 6 huruf (m) yang berkenang dengan lingkup perbankan umum dan pasal 13 huruf (c) berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah."[27]

Secara tegas kegiatan perbankan syariah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.

---

[26] Kamaen *Perwataatmadja,2005, Bank dun Aswansi Islam di Indonesia,* Jakarta : Kencana, h. 3

[27] Abdurrahman, *2005, EKsistensi Perbankan Syariah Dalam Pembinaan Ebnomi Umat, dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia,* Bandung : PPIUM, h. 26

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat dilihat dari pengertian bank yang terdapat pada pasal 1 angka 3, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini ngingat dalam UU tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabank yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam pasal 1 angka 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Disini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku 2 sistem perbankan , yaitu konvensional yang menggunakan system bunga dan system syariah yang berlandaskan pada ketentuan islam. Penegasan adanya prinsip syariah adalah UU No. 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa bank syariah, setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menanganinya, yaitu: arbitrase, peradilan umum dan peradilan agama. Dua lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang seringkali disebut dengan litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di luar peradilan (litigasi).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan pengadilan agama yang dimana sebelumnya di bawah wewenang peradilan umum, ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 UU tersebut pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) infak, g) shadaqah, h) ekonomi syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) mengenai ekonomi syariah mencakup 11 item termasuk di dalamnya bank syariah. Sejak lahirnya UU No 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentan peradilan agama maka berdasarkan asas hukum *lex spesialis derogate les generalis.* Pengadilan tidak berwenang lagi menyelesaiakn sengketa ekonomi syariah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama islam dan non islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan peradilan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 50 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 menegaskan tentang kewenangan peradilan umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas obyek dari pasal 49, sedangkan ayat 2 merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaiakan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada pasal 49.

Setelah lahirnya UU Perbankan syariah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam menyelesaiakan sengketa syariah.. pasal 55 UU perbankan syariah berbunyi :

- Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Musyarakah Mutanaqisah

1. Pengertian dan Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqisah

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *Musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap *(naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah)* kepada *syarik* yang lain (nasabah).[28]

Musyarakah mutaniqasah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata *syaraka-*

---

[28] Indonesia, *Keputusan Dewan Syari"ah Nasional No: 01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Definisi Produk.

yusyrikusyarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama perusahaan atau kelompok. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanaqisah berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah Mutanaqisah *(diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.[29]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tanggal 16 November 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, di dalam musyarakah menurun bagian pemilik modal atau bank dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal pemilik dana atau bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.[30]

---

[29] M. Nadratuzzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqisah*, hlm. 1. http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20Musyarakah%20Mutanaqish_Nadratuzzaman.pdf (diakses pada 17 Maret 2015

[30] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.250

Dalam suatu lembaga harus dituntut mempunyai suatu landasan hukum yang ada begitupun produk-produk dalam perbankan syariah harus dilakukan keabsahan produk yang ada, tidak hanya pertanggungjawaban kepada hukum nnegara saja, melainkan juga terhadap hukum Allah yang merupakan dasar implementasi dari produk perbankan syariah. Landasan hukum yang pertama ialah berasal dari hukum syariah Antara lain:

a. Al-Qur'an

1. Surah Shad ayat 24 yang artinya;

> "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang *bersyarikat* itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini".[31]

Ayat ini seolah mencela perilaku orang-orang yang bekerjasama atau berserikat dalam dagang dengan menzalim sebagian dari mitra kerja mereka. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa *syirkah* pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan, namun harus sesuai dengan hukum Allah SWT.

2. Surah Al-Maidah ayat 5 yang arinya;

> "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"[32]

Ayat ini memberikan ketegasan kepada umat manusia yang berkongsi dalam kebaikan untuk selalu mematuhi segala aturan mengenai akad (perjanjian) dan tidak boleh mengingkarinya jika telah berjanji, agar dikemudian hari

---

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.454

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.107

tidak terjadi permasalahan dan perselisihan yang menghancurkan umat manusia itu sendiri.

3. Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya;

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah,Maha Melihat yang kamu kerjakan".[33]

Ayat ini merupakan salah satu dasar hukum dari ijarah yang menjadi bagian dari akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Allah telah memberikan hukum kepada manusia bahwa memberikan pembayaran karena mengambil manfaat dari orang lain tidak dilarang dan tidak berdosa.

4. Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi;

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

> "Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[34]

Ayat ini menerangkan bahwa memang Allah menjadikan sebagian umat menjadi lebih tinggi beberapa derajat daripada yang lain, agar umat yang

---

[33] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.37

[34] Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Jawa Barat=Diponegoro, 2013), h.491

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kekurangan dapat mengambil manfaat dan bekerjasama demi dan dengan manfaar tersebut.

b. Hadits Rasulullah saw

1. HR Abu Hurairah ra yang artinya;

   "Allah swt berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah)

2. HR Tirmidzi dan Amrbin Auf yang artinya;

   "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. HR Ibn Majah dari Ibnu Umar yang artinya;

   "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

Hadits ini menegaskan bahwa menyewa atau memanfaatkan tenaga dari buruh atau pekerja adalah diperbolehkan, namun tidak boleh menyingkirkan kewajiban untuk membayar sewa atas manfaat tersebut, bahwa kewajiban untuk membayar sewa harus dilunasi sebelum keringatnya kering.Rasulullah saw. Namun, sebagai lembaga yang bergerak secara nasional dan internasional, dubutuhkan pula perangkat hukum positif yang mendasari pijakan perbankan syariah dan produk-produk yang terdapat di dalamnya, salah satunya yaitu:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

- Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari UU yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden RI, juga membuat instrument hukum bagi akad, Antara lain;[35]

a. PBI No. 10/24/PBI/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 Tentang perubahan ke dua atas peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
b. PBI No. 10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/2007 Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegaiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
c. PBI No. 10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
d. PBI No. 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.

2. Karakteristik Musyarakah Mutanaqisah

Karakteristik *Musyarakah Mutanaqisah* semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad musyarakah, sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 8IDSN-MUIIIV/2000 tentang pembiayaan musyarakah berlaku juga pada Musyarakah

---

[35] Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Nomor 01/RPDD/PMBY/2010 PanduanPembiayaan iB Syariah Kongsi*, 2010, h. 1.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Mutanaqisah. Sedangkan ciri-ciri khusus *Musyarakah Mutanaqisah* adalah sebagai berikut:[36]

a. Modal usaha dari para pihak (bank syariah/lembaga keuangan syariah [LKS] dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk hishshah. Terhadap modal usaha tersebut dilakukan tajzi'atul hishshah, yaitu modal usaha dicatat sebagai *hishishah (portion)* yang terbagi menjadi unit-unit hishshah. Misalnya modal usaha *syirkah* dari bank sebesar 80 jt rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 jt rupiah). Apabila setiap unit hishshah disepakati bernilai 1 juta rupiah; maka modal usaha syirkah adalah 100 unit hishshah.
b. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit hishshah).
c. Adanya wa'd (janji). Bank syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap;
d. Adanya pengalihan unit hishshah. Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah bank syariah/LKS secara komersial *(naqlul hishshah bil wa'ad)*, sedangkan nilai yang jumlahnya

[36] Indonesia, *Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Karakteristik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah/LKS.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah

Secara Bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (perraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan lakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.[37] Karena Musyarakah Mutanaqisah merupakan suatu akad maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan rukun dan syarat suatu perikatan. Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad yaitu al-'aqidain, mahall al-'aqh, maudhu' al-aqd dan sighat al-'aqd.

a. Subjek perikatan (al-aqidain) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari suatu hukum adalah sebagai jubjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua Manusia dan badan hukum. Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'I transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra

[37] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal 49-50.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan asset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kedati demikian seorang mitra tidak diizinkan meninvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

b. Objek perikatan (mahall al'aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
c. Tujuan perikatan (maudhu' al-'aqd) adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu :
    1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
    2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
    3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
d. Ijab dan qabul (sighat al-'aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan pihak pertama.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah

Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad musyarakah mutanaqisah. Syirkah dalam akad musyarakah mutanaqisah adalah syirkah al-'inan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah muutanaqisah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.[38]

a. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah;
b. Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad;
c. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluru porsi modal *(hishshah)* Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah;
d. Pendapatan musyarakah mutanaqisah berupa bagi hasil dapat berasal dari:
   1. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli.
   2. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah.
   3. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah.
e. *Nisbah* keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal;
f. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan musyarakah mutanaqisah, pendapatan proyeksi (projected income) yang didasarkan kepada pendapatan historis *(historical income)* dari kegiatan

[38] Indonesia, *Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No.01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Imlementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Prinsip dan Ketentuan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

musyarakah mutanaqisah atau dasar lainnya yang disepakai. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntunga.

g. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad musyarakah mutanaqisah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah selaku pengguna atau pihak lain dengan membayar ijarah yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan obyek musyarakah mutanaqisah, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (intifa' bil ma'jur) dan karenanya harus membayar ujrah;

h. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan obyek ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (ma'luman nawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian (gharar) dan perselisihan (niza');

i. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek pembiayaan musyarakah mutanaqisah boleh diatas namakan nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS.

j. Nasabah boleh melakukan pengalihan hishshah bank syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan bank syariah/LKS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Manfaat Musyarakah Mutanaqisah

Penerapan akad musyarakah ,itanaqisah memiliki beberapa manfaat sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah:

a. Bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu asset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan asset bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga asset-aset tersebut.
b. Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut.
c. Kedua belah pihak dapa jju t menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar,
d. Dapat meminimalisir resiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.
e. Tidak terpengaruh oleh terjadinya flukuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga terjadinya inflasi.[39]

[39] Hosen, *Musyarakah,* h.11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.[40]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait *Akad Musyarakah Mutanaqisah* berdasarkan tinjauan hukum islam dan mengkaji cara penyelesaian sengketa tentang akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. adapun objek penelitiannya adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

---

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2021, Cetakan ke-3, h.12

C. Fokus Penelitian

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks). Penelitian ini sangat berfocus pada tata cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Hadits serta UU.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau prosedur penyelesaian sengketa akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama yang dikorelasikan dengan proses atau tata caranya sesuai dengan tinjauan hukum dalam Islam.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaaitu sumber primer dan sumber sekunder.[41]

1. Data Primer

   Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari beberapa informan. Data dari informasi tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan.

---

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta)*, 2018, Cet Ke-28, h.224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan akad musyarakah mutanaqisah yang berdasarkan tinjauan hukum islam.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Selain dari peneliti sebagai instrument utama juga digunakan beberapa instrument lainnya yang berupa observasi dan pedoman wawancara pada penelitian ini, untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut, seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, handphone digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara peneliti dengan informan, dan camera untuk mendokumentasikan proses penelitian.[42]

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

---

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28, h.224

1. Observasi

   Menuju Spradley (Sugiyono, 2018) objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi social yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor (*pelaku) dan *activities* (aktivitas). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan. Serta mencatat kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditinjau dari masuknya pelaporan perkara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat penelitian tersebut.[43]

2. Dokumentasi

   Teknik pengambilan data dari informasi melalui dokumen dianggap relevan dengan topic yang akan diteliti. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, skripsi serta dokumen lain dengan topik penelitian akad musyarakah mutanaqisah berdasarkan tinjauan hukum islam.

3. Wawancara

   Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap informan yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana tata cara atau proses penyelesaian sengketa akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar.

---

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018. Cet Ke, h.228

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan dan adapun kompenen dalam analisis data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini beberapa teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.[44]

1. *Data Reducton* (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart ataupun sejenisnya. Dengan melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

---

[44] Sugiyono, *Metode, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta), 2018, Cet Ke, h.247

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambara suatu obyek yang sebelumnya masih renang-renang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hopotesis.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a) Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Peradilan Agama adalah suatu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, wakaf dan Ekonomi Syariah di antara orang-orang islam untuk menegakkan yang namanya hukum serta keadilan.

Adapun Pengadilan Agama merupakan salah-satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir itu telah diganti dengan Undang-Undang RI No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana merupakan lembaga peradilan khusus yang diunjukkan kepada islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik kepada perkaranya maupun terhadap pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan Khusus.

Undang-Undang RI No 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 29 Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No 49 Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No 3400. Adapun isi dari Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

1. sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang Raja itu untuk mengangkat seorang pengadil maka disebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Pada kewenangan Hakim itu sangat diminimalisir dan kemudian diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut pada perkara Syariah agama islam. Wewenang Qadhi pada waktu itu termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qhadi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka bertempat tinggal di Kampung Laras. Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri yang berhak membantunya guna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada Tahun 1960 yang mana itu meliputi pada wilayah Maros, Gowa dan Takalar, karena

pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut., jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah namanya Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tempat tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Tallo dan Kerajaan Gowa yang dimana dahulu Qadhi diberi gelar dengan Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

2. sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar Yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yuridiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

b). Letak Geografis

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah mengalami gedung permanen seluas 150 m2, adapun untuk rencana pembangunan itu selama Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 M2 dan luas bangunan 1.887,5 M2.

c). Luas Wilayah

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seebagai berikut:

1) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar
2) Sebelum Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 Kecamatan.

d). Struktur Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

e). Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan professional dalam menegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.

2) Misi

a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan.

b. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

f). Deskripsi Uraian Kerja

penyusunan alur tugas pkpk dan fungsi (poksi)

1) Ketua

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.

b. Menjadwalkan dan menetapkan rencana kegiatan.

c. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.

d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

e. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.

f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama.

g. Mengadakan rapat dinas.

h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

i. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama.

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

l. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.

m. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.

n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu keputusan.

o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.

p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama.

2) Wakil Ketua

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.

b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.

c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.

d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama.

f. Memantau pelaksaan tuas bawahan.

g. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.

h. Mengadakan rapat dinas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama/

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.

m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.

n. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.

o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.

p. Melaksankan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pemngadilan Agama.

r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim

a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama.

b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.

c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi kepada pihak yang berperkara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d. Membantu Hakim Ketua sidang dalam menyelesaiakan konsep putusan/penetapan Pengadilan Agama.

e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum syara hisab dan rukyat.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Agama.

g. Dalam pelaksaan tugas, hakim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara sidang.

4) Panitera/Sekretaris

a. Memimpin pelaksaan tugas kepaniteraan/kesekretariatan.

b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

g. Mengadakan rapat dinas.

h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepegawaian/kesekretariatan.

i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan/kesekretariatan.

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.

m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

5) Panitera Muda Gugatan

a. Melaksanakan administrasi perkara gugatan.

b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara gugatan.

c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.

d. Dan tugas lain yang berhubungan dengan perkara perdata gugatan.

6) Panitera Muda Permohonan

a. Melaksanakan administrasi perkara permohonan.

b. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.

c. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara permohonan.

d. Urusan lain yang juga berhubungan dengan masalah perkara perdata permohonan.

7) Panitera Muda Hukum

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyimpan arsip berkas perkara, menyusun laporan perkara serta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama, hisab rukyah dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan perkara.

c. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan hukum.

d. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum.

e. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham dalam agama.

f. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan akhir bulan qamariah.

g. Mengatur dan mengurusi pengambilan sumpah menurut hukum agama.

h. Mempersiapkan data perkara dan menyususn statistic dan dokumentasi Pengadilan Agama.

i. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang hukum syara, statistic dan dokumentasi serta ketatalaksanaanya.

j. Menyusun laporan kegiatan sub Kepaniteraan Hukum.

k. Menghimpung klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

8) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

c. Menyususn dan menjadwalkan rencana kegiatan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan.

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.

f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaian.

g. Mengadakan rapat dinas.

h. \mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

i. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan, dibidang sub bagian kepegawaian.

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

m. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris Pengadilan Agama.

9) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic.

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

c. Dan lain-lain yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, TI dan pelaporan.

10) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

a. Membantu Wakil Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama sub bagian umum.

d. Menyapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang sub bagian keuangan.

e. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.

f. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.

g. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

h. Melaksanakan tugas khusus yang sudah diberikan oleh atasan.

i. Membuat laporan tentang keuangan secara berkala atau sesuai dengan aplikasi.

j. Sebagai anggita tim pengelola biaya kepaniteraan bertugas membantu kelancara tugas tim, pengelola, bendaharawan, dan atasan langsung bendaharawan.

k. Merencanakan serta melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.

l. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Membuat laporan Tahunan (LT). laporan mutasi barang triwulan (LMBT), dan kartu inventaris barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

n. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan Negara.

11) Panitera Pengganti

a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara.

b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah jabatan pada waktu melaksanakan tugas.

c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak selama persidangan dalam bentu berita acara yang kemudian merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.

d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua Majelis.

e. Membantu Hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaiakan putusan/ penetapan.

f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan Panitera Muda.

g. Menyusun dan menjahit berkas B terhadap perkara banding yang ditangani.

12) Jurusita

a. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.

b. Mengetik panggilan pemberitahuan isi putusan.

c. Melaksankan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak pencari keadilan.

d. Melaksanakan penyitaan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

e. Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak yang terkait.

f. Membuat berita acara eksekusi dan menghubingi pihak-pihak yang terkait.

g. Melakukan eksekusi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pelayanan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada lembaga Peradilan tentunya harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

a. Kualitas pelayanan di Pengadilan Agama

Untuk mengetahui kualitas pelayanan dari setiap lembaga tentunya kami harus mengetahui penjelasan dari Masyarakat yang sudah pernah mengajukan keadilan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama responden dengan salah-satu Masyarakat Makassar yakni Ibu (SR).

> "Alhamdulillah pada saat saya itu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama itu kualitas pelayanannya sangaat baik, mereka di sana ramah-ramah dan sangat membantu pada saat saya merasa kebingungan."[45]

[45] St. Rosmi R. S.Pd, Masyarakat (Jl. Gontang Raya, Kec Tamalate), Wawancara, Makassaar, Sabtu, 12 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pelayanan di suatu Lembaga manapun memang harus selalu baik apalagi di lembaga Pengadilan Agama. Karena itu akan menjadi salah-satu penyemangat serta penghibur bagi para pihak yang meminta keadilan.

b. Kendala yang dialami bagi pencari keadilan

Tidak menutup kemungkinan sering kali para pencari keadilan itu juga merasa terkendala jika ingin mengajukan gugatan. Tetapi kebanyakan yang biasa terjadi di Pengadilan itu proses yang dialami oleh pencari keadilan itu juga lancar-lancar saja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama responden kami lagi yakni Ibu (SR) beliau mengatakan bahwa:

> "eh, selama saya mengajukan gugatan saya dari awal sampai akhir yang saya alami itu tidak kendala sedikit pun yang saya dapat karena para pegawainya itu mengarahkan serta membantu dengan sangat baik, jadi intinya bagus"[46]

2. Sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Musyarakah Mutanaqisah dalam Ekonomi Syariah merupakan suatu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Musyarakah Mutanaqisah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan berbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah inam, dimana porsi modal salah satu mitra yaitu Bank berkuran disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada mitranya yang lain yaitu nasabah.

---

[46] St. Rosmi R. S.Pd, Masyarakat (Jl. Gontang Raya, Kec Tamalate), Wawancara, Makassaar, Sabtu, 12 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Mengenal akad musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *Musyarakah,* yaitu *syirkatul 'inan,* yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap *(naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah)* kepada *syarik* yang lain (nasabah). Jadi Musyarakah Mutanaqisah adalah kerjasama beberapa pihak terhadap suatu kepemilikan suatu barang atau asset namun dengan besaran keuntungan yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Musyarakah Mutanaqisah.

> "yang pastinya Musyarakah Mutanaqisah itu adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih terhadap suatu asset yang dilakukan misalnya antara Bank Syariah sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur, yang dimana ada pihak yang bertambah hak kepemilikannya dengan perjanjian atau akad sesuai dengan Syariat Islam, itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem Riba, begitu."[47]

Dari Ibu NJ ini menjelaskan bahwa akad Musyarakah Mutanaqisah adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau bahkan lebih terhadap suatu kepemilikan barang atau asset yang dimana salah-satu pihak bertambah hak kepemilikannya seperti antara Bank Syariah dengan Nasabahnya dengan perjanjian yang harus sesuai dengan aturan Syariat Islan, itulah yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

---

[47] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menaggapi sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah

Dalam menghadapi Sengketa Musyarakah Mutanaqisah tentunya menimbulkan beberapa respon dari suatu individu dengan individu lainnya, dan tentunya harus ditangani dengan sebaik-baik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama responden yaitu Ibu (NJ).

> "kami dalam menanggapi sengketa seperti ini pastinya langsung berpikir antara seseorang yang melakukan kerjasama dengan suatu Bank Syariah. Karna di zaman sekarang ini penggunaan Bank Syariah itu sudah sangat meningkat, karena itulah juga salah satu penyebabnya kenapa seseorang bisa bersengketa dengan melakukan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya Prestasi lagi yang dilakukan oleh ssalah satu pihak baik itu Bank sebagai Krediturnya ataupun Nasabah Sebagai Debiturnya. Intinya bagaimana dia mengajukan ke Pengadilan Agama"[48]

Jadi dapat diketahui bahwa salah-satu penyebab terjadinya sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu karena adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah-satu pihak baik itu Bank Syariah ataupun Nasabahn-Nya, sehingga sangat butuh penanganan yang maksimal. Karena dari tahun ke tahun penggunaan Bank Syariah itu semakin meningkat.

c. Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi Sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah

Pada setiap pengadilan Agama tentunya banyak terjadi kasus sengketa Ekonomi Syariah terutama pada akad Musyarakah Mutanaqisah, sehingga di situlah diproses penyelesaiannya sesuai dengan UU dan Syariat Islam.

---

[48] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.

> "ooh tentunya, di Pengadilan Agama itu pasti sangat banyak kasus sengketa Musyarakah Mutanaqisah khususnya lagi di Pengadilan Agama Makassar ini, walaupun sebenarnya banyak juga yang ditolak karena beberapa factor seperti kurangnya kelengkapan berkas, kurangnya bukti dan factor-faktor lainnya. Hal itu terjadi karena banyaknya Wanprestasi yang dilakukan sehingga pada akhirnya bisa terjadi eksekusi pelelangan (agunan). Pelelangan tersebut dilakukan karena biasanya Debitur itu tidak melakukan prestasi lagi karena itulah dilakukan pelelangan, dan pada pada akhirnya hasil dari agunan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran ke pada pihak Bank sesuai dengan jumlah hutang. Dari sekian banyak laporan yang masuk baru 1 sengketa Ekonomi Syariah yang dapat kami putus yaitu pada kasus perkara Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks ini, walaupun hanya sebagian yang kami terima gugatannya dan sebagiannya tidak yang dimana ini diputus pada Tahun 2020, Nah begitu"[49]

Jadi, di Pengadilan Agama Makassar sangat banyak terjadi kasus sengketa Musyarakah Mutanaqisah karena terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah-satu pihak. Tetapi biasa pada akhinya banyak juga yang ditolak karena kurangnya berkas, bukti-bukti dll, untuk melakukan suatu pengajuan gugatan. Dan jika menangani sengketa tersebut, biasa pada akhirnya dilakukan suatu pelelangan (agunan) untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk membayarkan hutang-Nya.

d. Factor terjadinya sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah

Ada banyak factor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah memiliki masalah di suatu Bank Syariah salah satunya jika memakai sitem akad Musyarakah Mutanaqisah. Dan jika mengalami hal seperti demikian maka bisa diselesaiakan di Pengadilan Agama.

---

[49] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan:

> "jadi sebenarnya banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara Debitur dengan Kreditur, yaitu contohnya seperti jika ada debitur yang tidak lagi mau menunaikan kewajibannya atau membayar hutang-Nya, berarti debitur ini tidak lagi melakukan Prestasi tapi malah melakukan Wanprestasi. Nah, dan kebanyakan kasus yang kami hadapi di sini yang melakukan wanprestasi itu adalah Debiturnya, sehingga pihak kreditur mengambil langkah untuk mengajukan persmasalahannya di Pengadilan Agama ini, nah begitu"[50]

Dari kasus Ekonomi Syariah khususnya pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar, itu sebagian besar yang melakukan wanprestasi itu adalah Debiturnya sehingga pihak Bank sebagai Kreditur mengambil langkah untuk menyelesaiakannya di Pengadilan Agama.

e. Proses penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar

Adapun proses penyelesaian sengketa Ekonoi Syariah itu pastinya harus sesuai dengan hukum Undang-Undang beracara.

Seperti yang saya dapat dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

> "jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan itu prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan. Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya pihak ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuman itu saja, maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang namanya Musyawarah oleh Hakm untuk mencapai yang namanya

[50] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Putusan. Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus betul-betul memperhatikan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dan itu harus teliti."[51]

Sesuai dengan wawancara di atas maka dalam menghadapi setiap sengketa di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, maka proses hakim itu dalam menyelesaiakan sengketa Ekonomi Syariah memang harus sesuai dengan hukum Islam karena itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional serta hukum undang-Undang beracara yang berlaku. Dan melakukan dari tahap satu ke tahap selanjutnya.

f. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama.

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6 bulan di tingkat pertama.

Dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

"kalau untuk waktunya itu pada umumnya digunakan waktu selama enam bulan, seperti halnya di Pengadilan Negeri juga membutuhkan waktu enam bulan. Tetapi jika proses penyelesaian sengketa itu berjalan lancar maka biasanya itu kurang dari enam bulan, seperti itu. Jadi intinya itu tergantung lancar atau tidaknya."[52]

[51]Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

[52] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

g. Pandangan Majelis Hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terhadap penyelesaian sengketa Musyarakah Mutanaqisah.

Biasanya orang yang bersengketa di Pengdilan Agama apalagi mengenai sengketa Ekonomi Syariah biasanya itu memiliki kuasa hukum untuk menjadi pendamping atau yang mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:

> "hmmm, sebenarnya adanya kuasa hukum itu sangat membantu untuk para pihak akan tetapi mereka-mereka itu sangat-sangat sering memperlambat proses-Nya. Seperti contohnya saja mereka itu biasa belum melengkapi berkasnya, tidak datang pada saat persidangan sehigga sidang itu selalu tertunda karena adanya kuasa hukum itu."[53]

Peran kuasa hukum itu sangat berpengaruh untuk para pihak yang bersengketa, tetapi kadang kala biasa memperlambat jalannya proses sidang.

h. Kendala Majelis Hakim dalam menghadapi kasus sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah

kewenangan untuk mengadili kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama merupakan suatu kewenangan yang sangat absolut untuk Pengadilan Agama. Dan tidak menutup kemungkinan pastinya biasa terjadi kendala-kendala yang dialami oleh Majelis Hakim terkhusus lagi pada sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah ini.

---

[53] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan kendala-kendala yang dialami pada saat menangani kasus ini yaitu:

> "jadi pada saat kami menangani kasus Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah ini kami juga mengalami kendala-kendala seperti tidak datangnya Prinsipal atau sering disebut sebagai penggugat. Dan ini biasa terjadi karena ulah dari Kuasa Hukum yang sengaja tidak mau mendatangkan-nya sehingga otomatis kami harus menundang persidangan. Jadi itulah salah satu hambatan kami sebagai Majelis Hakim."[54]

i. Tindakan yang diambil pada saat menghadapi kendala

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan kendala-kendala yang dialami pada saat menangani kasus ini yaitu:

Beliau mengatakan bahwa kami dalam menghadapi suatu kendala baik pada akad ekonomi syariah ataupun yang lainnya maka kami akan tetap bertindak profesional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan harus tetap melanjutkan proses selanjutnya.

j. Bagaimana jika salah-satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam persidangan

Kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan suatu hal sangat penting dan juga berpengaruh pada proses selanjutnya. Adapun jika para pihak tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah ada pemanggilan resmi dan patut

[54] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

maka dapat dianggap sebagai ketidak seriusan pihak tersebut dalam mempertahankan hakya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan kendala-kendala yang dialami pada saat menangani kasus ini yaitu:

> "di dalam persidangan sangat sering terjadi kasus seperti ini tetapi kami tetap melanjutkan hukum acara yang berlaku selanjutnya. Walaupum kami sudah menganggap bahwa mereka tidak serius dalam mempertahankan haknya. Intinya dalam setiap kasus seperti ini maka sangat dibutuhkan yang namanya konsisten, itu yang sangat penting serta selalu memberi kesempatan kepada para pihak yaitu ditanda dipanggil sekali lagi. Dan jika sudah dipanggil untuk ke dua kalinya dan tetap tidak datang maka proses akan tetap lanjut."[55]

k. Cara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Musyarakah Mutanaqisah

Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) maka ini dilakukan perkasus. Dan jika menghadapi setiap kasus terkhusus pada akad Musyarakah Mutanaqisah maka pastinya itu harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan juga sesuai dengan hukum syariat Islam. Dan sebelum membacakan putusan-Nya kepada para pihak maka pasti sebelumnya itu sudah memenuhi langkah-langkah atau proses yang sudah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Karena sejatinya kasus seperti ini juga tidak bisa ditentukan karena perkasus.

[55] Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

l. Langkah Majelis Hakim jika salah satu dari pihak yang bersengketa tidak dapat menerima putusan-Nya

Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) bila terjadi hal demikian maka yang mengambil langkah adalah pihak yang tidak menerima tersebut bukan dari Majelis Hakim. Dan biasanya jika terjadi hal tersebut maka dia langsung mengajukan banding.

m. Dasar hukum UU ber acara yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan serta menolak permohonan peenggugat pada sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah tersebut

Pada dasarnya semua sengketa Ekonomi Syariah terkhusus pada akad Musyarakah Mutanaqisah itu proses penyelesaian sengketanya di lakukan di Pengadilan Agama, hal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil atas amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) bahwa proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada akad Musyarakkah Mutanaqisah, maka itu juga dilakukan secara perkasus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Dan juga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, sama sekali tidak mempertimbangkan apa alasannya dalam menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat. Tetapi yang dipertimbangkan adalah petitum si Penggugat.

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mengabulkan semua permohonan penggugat karena ternyata Penggugat juga telah melakukan wanprestasi karena

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Di dalam istilah lain bahwa Tergugat tidak melakukan porse major (keadaan memaksa), sehingga yang dikenakan wanprestrasi adalah penggugat, sehingga harus dipandang sebagi tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A juga mengatakan bahwa terdapat banyak kasus sengketa Ekonomi Syariah terkhusus lagi pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar. salah satunya yang terjadi pada seorang Nasabah selaku Penggugat yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada M. Syahrir Nur, M. Ag., Advocat Nia yang beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No. 6 Kelurahan Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, melawan PT. Bank Permata, Tbk Kantor cabang Makassar beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar, selaku Tergugat.

Pada kasus sengketa ini Penggugat melaporkan Tergugat ke Pengadilan Agama karena merasa tidak menerima keadilan dari pihak Bank karena Penggugat baru saja mengalami kecelakaan pada usahanya (kebakaran) tetapi pihak Bank langsung datang untuk melelang asset Penggugat. Dan pada akhirnya karena banyaknya tuntutan penggugat kepada Tergugat ternyata hanya sebagian yang bisa dikabulkan dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan hak-haknya sepenuhnya, sehingga dinyatakan kurang serius dalam melakukan kewajiban-Nya oleh karena itu maka dia dinyatakan melakukan wanprestasi.

Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Serta salah satu hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru bin Aul yang artinya: dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka (yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kemudian merujuk pada perkara sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah yang terdapat pada Masyarakat di Makassar yang diadukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah memberikan bukti bahwa Masyarakat bersengketa dikarenakan salah-satu pihak tidak mendapatkan keadilan dalam menjalankan akad tersebut. Hal ini tentu dikarenakan karena salah-satu pihak yang yang melakukan akad tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada jenis akad yang disepakati sehingga pada ujungnya terjadi perselisihan atau sengketa terhadap mereka, akhirnya terjadilah sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah.

Adapun saran yang sudah diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menghindari sengketa atau pertengkaran jika akan melakukan suatu akad di suatu Bank maka sebaiknya pihak yang mau melakukan akad seharusnya menganalisis baik-baik tentang akad apa yang akan mereka sepakati sehingga mereka mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada akad tersebut, serta selalu merujuk pada aturan syariat Islam karena itulah yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan : "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini." Selayaknya Mejelis menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata terutama buku tiga tentang perjanjian dan hukum acaranya.

Setelah diuraikan secara seksama mengenai penjelasan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sampailah kepada tahap kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan setelah melakukan pembahasan yang terkait dengan permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks)" dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama itu sangat banyak, yang dimana kita ketahui bahwa Musyarakah Mutanaqisah adalah suatu akad kerja sama untuk suatu kepemilikan asset atau barang antara satu pihak atau lebih. Adapun jika terjadi sengketa seperti ini di Pengadilan Agama maka itu akan di proses secara perkasus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sengketa Ekonomi Syariah banyak terjadi di Pengadilan Agama tetapi banyak yang pada akhirnya ditolak, hingga pada akhirnya pada Tahun 2020 ada sengketa Ekonomi Syariah yang berhasil diputus yaitu pada akad Musyarakah Mutanaqisah.
2. Prosedur/proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas alasan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan penyelesaiannya selalu mengikut pada aturan Undang-undang beracara yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan disampaikan oleh Majelis hakim itu sudah dimusyawarahkan bersama para Hakim sehingga putusan itu sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, akan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tetapi jika tidak dapat menerima putusan-Nya maka mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

3. Dalam memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim mempunyai suatu rujukan atau dasar hukum yang berlaku di Undang-Undang hukum beracara dan hukum syariat Islam. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum, sama sekali tidak mempertimbangan apa alasan menerima,memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat. Yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Adalah petitum Penggugat. Begitupun pada akad Musyarakah Mutanaqisah ini, para Majelis Hakim selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk suatu keputusan dan itu sesuai dengan hukum ber acara dan hukum Islam yang berlaku. Mengenai ditolaknya sebagian serta diterimanya sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat juga melakukan Wanprestasi. Di dalam istilah lain bahwa Tergugat tidak melakukan porse major (keadaan memaksa).

B. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat ditujukan kepada para elemen dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah.

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan pinjaman kepada suatu Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur sehingga mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad. Begitupun para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-Nya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sehingga dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan diberlakukan kepada para calon Nasabahnya.

2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau prosedur penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah, baik dari langkah-langkahnya atupun aturan-aturan yang berlaku sehingga menjadikannya sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 Jawa Barat=Diponegoro.

Abdurrahman, *EKsistensi Perbankan Syariah Dalam Pembinaan Ebnomi Umat, dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Bandung : PPIUM.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press.

Anshori, Abdul Ghok, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta : Citra Media, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cetakan keempat belas, Jakarta: Tzkia Cendekia.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih.*

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Autama, Sudarg G., *Pengantar Hukum Perdata Znternasional*, Bandung :B ina.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung* : Citra Aditya Bahakti.

Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Nomor 01/RPDD/PMBY/2010 Panduan Pembiayaan iB Syariah Kongsi.*

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Huhm Muamalat Hukum perdata Islam*, Yogyakarta :UII Press.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djamil, Faturrahman, *Hukum Perj~iSaynm iah, & laam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman, Bandung : Cita Aditya Bakti.

Firdaus, Muhammad. Sofiniha Ghufron, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.

Harahap, M.Yahya, *Kedudukun Kewenangan dm Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini.

Harapan, M. ahya, *Kedudukan Kewenangan dun Acara Peradilan Agama UU No. 7Tahun* 1989, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hosen M. Nadratuzzaman, *Musyarakah Mutanaqisah*, hlm. 1. *http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20Musyarakah%20Mut*_Nadratuz zaman.pdf (diakses pada 17 Maret 2015

Hosen, *Musyarakah.*

Indonesia, *Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah*, Ketentuan Umum Butir a.

Indonesia, *Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Karakteristik.

Indonesia, *Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No.01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Imlementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Prinsip dan Ketentuan.

Indonesia, *Keputusan Dewan Syari"ah Nasional No: 01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*, Definisi Produk.

Mengenal *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi - PKPA* Jakarta." 5 Agu. 2021, https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/. Diakses pada 1 Feb. 2022.

Perwataatmadja, Kamaen, *Bank dun Aswansi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Pusat Babasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keti a, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-3, 2021.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.*

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rahmawati, dilahirkan di Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Mampua, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu pada Tanggal 13 Maret 1997. Anak ke dua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan dari pasangan Bapak Rasid dan Ibu Malia. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Impres Mampua pada Tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Mts Yapit Malakaji dan tamat pada Tahun 2012, kemudia melanjutkan pendidikan di Man Malakaji (Man 1 Gowa) dan selesai pada Tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan Non Formal di Pondok Al-Fatah dan kemudian pada tahun 2018 langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi diantaranya sebagai anggota bidang Keagamaan HMJ HES (periode 2019-2020), Ketua bidang Keagamaan HMJ HES (periode 2020-2021), Anggota bidang Tabliq Pikom IMM FAI (periode 2019-2020), Anggota bidang Keagamaan BEM FAI (periode 2020-2021), Ketua bidang Keagamaan BEM FAI (periode 2020-2021), anggota devisi Bahasa Arab UKM BAHASA (periode 2020-2021), Ketuaa bidang Kajian dan Riset Ksei Foses Unismuh Makassar (periode 2020-2021). Alhamdulillah pada semester 7 Penulis mendapat kesempatan untuk lolos mengikuti program MBKM yang diadakan oleh KEMDIKBUD. Atas Ridho Allah SWT dan hasil kerja keras, pengorbanan, kesabaran serta doa, pada tahun 2022 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **"Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks)".**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN

1. **Nama Informan**

   Masyarakat

   Ibu St. Rosmi R. S.pd, dari Jl. Gontang Raya, Kec. Tamalate (Makassar)

   Pengadilan Agama Makassar

   Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H, dari Hakim Pengadilan Agama Makassar

2. **Pedoman Wawancara**

   a. Gambara Umum Lokasi Penelitian

      1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
      2. Letak geografis
      3. Luas wilayah
      4. Struktur Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
      5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
      6. Deskripsi uraian kerja

   b. Hasil Penelitian dan Pembahasan

      1. Pandangan Masyarakat Tentang Pelayanan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

         a). Kualitas pelayanan di Pengadilan Agama

         b). Kendala yang dialami bagi pencari keadilan

      2. Sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah di PengaDILAN Agama Makassar Kelas 1 A

         a). Mengenal akad Musyaraka Mutanaqisah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b). Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menanggapi sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah

c). Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah

d). Factor terjadinya sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah

e). Proses penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar

f). Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaiakan sengketa Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama

g). Pandangan Majelis Hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terhadap penyelesaian sengketa Musyarakah Mutanaqisah

h). Kendala Majelis Hakim dalam menghadap kasus sengketa akad Musyarakah Muatanaqisah

i). Tindakan yang diambil pada saat menghadapi kendala

j). bagaimana jika salah-satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam persidangan

k). Cara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Musyarakah Mutanaqisah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

l). Langkah Majelis Hakim jika salah satu dari pihak yang bersengketa tidak dapat menerima putusannya

m). Dasar hukum UU beracara yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan serta menolak permohonan penggugat pada sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah tersebut

3. Dokumentasi

a. Masyarakat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 141/ FAI/ 05/ A.2-II/ III/ 1443/ 2022
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	:	**Rahmawati**
Nim	:	105 25 11005 18
Fakultas/ Prodi	:	Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP	:	Jl. Tala'salapang 1/ 085397850751

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Analisis Penyelesaian Sengketa pada Akad Musyarakah Mutanaqisah"
(Studi Kasus Analisis Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Makassar, 06 Rajab 1443 H.
07 Februari 2022 M.

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@unismuh.ac.id plasa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 297/05/C.4-VIII/II/43/2022 — 06 Rajab 1443 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 07 February 2022 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 141/FAI/05/A.2-II/II/43/2022, tanggal 7 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RAHMAWATI**
No. Stambuk : **10525 1100518**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Analisis Putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2022 s/d 14 April 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

02-22

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1202219300149 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26465/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 297/05/C.4-VIII/43/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a	:	RAHMAWATI
Nomor Pokok	:	105251100518
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Sll Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN NO 863/Pdt.G/2020/PA.Mks) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *14 Februari s/d 14 April 2022*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tercantum di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth.
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal

SIAP/ PTSP/ 08-02-2022

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id, E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, kpa.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A1/1053/PB.00/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama	:	**Rahmawati**
Nomor Pokok	:	**10525110518**
Program Studi	:	**Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Penelitian	:	**"Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Analisis Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)"**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Maret 2022
Sekretaris,

Munirah Nahdi, S.H., M.H.
NIP. 19671210 199903 2 003

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN